**KONVALIDASI PERKAWINAN KATOLIK
YANG TIDAK SAH**

(Studi Kasus Di Stasi St. Paulus Sukanalu Paroki Santa Perawan Maria
Diangkat Ke Surga Kabanjahe)

Paulinus Tibo¹, Missa Sitepu², dan Benediktus Benteng Kurniadi³ Ona Sastri Lumban Tobing⁴

Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik

¹⁻³Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura KAM

⁴Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKatN)

¹paulinustibo@gmail.com, ²missasitepu56@gmail.com, ³gabrielsing@gmail.com dan
⁴onasastri@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman umat mengenai keabsahan perkawinan dan implementasi konvalidasi perkawinan bagi keabsahan Perkawinan Katolik Di Stasi Santo Paulus Sukanalu Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah KDPS, pasangan Katolik yang sah dan pasangan Katolik yang tidak sah. Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki tiga unsur keabsahan: kesepakatan, tata peneguhan dan status bebas tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan perkawinan tidak sah dan tidak diakui Gereja dan untuk mengesahkannya dengan menerima konvalidasi. Temuan penelitian ini adalah umat memahami unsur keabsahan perkawinan Katolik tetapi belum bisa menerapkan konvalidasi ke dalam kehidupan sebagai anggota Gereja. Mayoritas umat terutama pasangan yang tidak sah tetap menerima hak sebagai seorang Katolik walaupun seharusnya tidak diterima.

Kata Kunci: Konvalidasi, dan Perkawinan Katolik

Abstract

The purpose of this research is to find out how people understand the validity of marriage and the implementation of marriage validation for the validity of Catholic marriages in the Stasi Saint Paulus Sukanalu, Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe. This research employs a qualitative approach. The informants in this research were KDPS, a valid Catholic spouse and illegitimate Catholic married couples. Marriage in the Catholic Church has three elements of validity: agreement, confirmation system and free status. The unfulfilled one of the elements results in the marriage being invalid and not recognized by the Church and to legalize it by accepting validation. The finding of this research is that people understand the elements of the validity of Catholic marriage but have not been able to apply validation to live as a member of the Church. Most of the people, especially the illegitimate spouses, still receive the right to be a Catholic even though they should not be accepted.

Keywords: Convalidation and Married Catholic

PENDAHULUAN

Kajian tentang konvalidasi perkawinan Katolik menjadi tujuan dari penelitian ini, guna mengetahui pemahaman umat tentang konvalidasi perkawinan Katolik dan pentingnya pelaksanaan konvalidasi perkawinan dalam Gereja Katolik terutama yang terdapat di stasi Santo Paulus Sukanalu, paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe.

Perkawinan Katolik memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan suami-istri serta terarah pada kelahiran serta pendidikan anak, seperti yang dirumuskan dalam Kitab Hukum Kanonik. Tujuan tersebut akan tercapai apabila perkawinan itu sah di hadapan Gereja Katolik. Sahnya perkawinan Katolik ditentukan oleh tiga unsur hakiki yaitu: Kesepakatan (*konsensus*) tata peneguhan (*forma canonica*), dan tidak adanya halangan perkawinan (*status liber*). Ketiga unsur hakiki perkawinan di atas haruslah terpenuhi, agar perkawinan itu sungguh mengantarkan pasangan itu kepada pemahaman yang benar bahwa perkawinan yang mereka jalani adalah panggilan hidup dari Allah dan tercapainya tujuan di atas.


Apabila salah satu saja dari ketiga unsur hakiki yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak sah di hadapan Gereja Katolik. Misalnya pasangan yang sudah tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah padahal perkawinan mereka hanya sebatas perkawinan adat, tidak ada pemberkatan perkawinan secara sah dalam Gereja Katolik. Kasus lain dapat kita lihat apabila ada perkawinan yang dilakukan secara sipil negara. Perkawinan ini tidak semata mata sah secara agama Katolik apabila tidak ada pengesahan secara Katolik.

Perkawinan itu akan sah apabila oleh Gereja dilakukan tindakan administratif berupa konvalidasi. Konvalidasi hanya akan ditempuh apabila kedua belah pihak tetap menghendaki hidup bersama dan kondisi perkawinan mereka memang cukup harmonis, jika dalam situasi yang sebaliknya tidak dianjurkan perkawinannya disahkan. Tujuan dari konvalidasi itu sendiri adalah agar hak pasangan yang hilang akibat ketidakabsahan perkawinan mereka bisa mereka terima kembali setelah disahkannya perkawinan itu (Kriswanta 2019:5).


METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sistem pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber berdasarkan informan yang diteliti dan sumber-sumber pendukung dalam penelitian ini.

Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data kembali pada beberapa sumber yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam topik penelitian. Hasil triangulasi sumber hendaknya dideskripsikan, dikategorisasikan, dan memilah-milah mana yang sama atau yang berbeda dan spesifik. Selain triangulasi sumber, dilakukan juga triangulasi teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi peneliti perlu menganalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan sesuai sumber data (Sugiyono, 2008:274).



Skema Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Skema Triangulasi Sumber Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan pertama-tama merupakan persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar persetujuan bebas, mereka bersekutu membentuk suatu keluarga: mempunyai rumah bersama, harta dan uang menjadi milik bersama, mempunyai nama keluarga yang sama, mempunyai anak bersama, saling pasrah diri jiwa dan raga atas dasar cinta kasih yang tulus.

Konvalidasi

Dapat terjadi perkawinan yang telah diteguhkan dikemudian hari bahwa perkawinan itu tidak sah menurut Gereja Katolik ada tiga unsur konsumtif yang menentukan sahnya sebuah perkawinan menurut hukum Gereja Katolik dan ketiga-tiganya harus dipenuhi secara bersama-sama. Tidak terpenuhinya salah satu unsur ini mengakibatkan tidak sahnya perkawinan (Benyamin Bria, 2010:72). Ada kemungkinan sebuah perkawinan yang sudah dilangsungkan mempunyai halangan yang mengakibatkan gagalnya perkawinan tersebut.

Ada kemungkinan bahwa sebuah perkawinan yang dahulu telah dilangsungkan kemudian ternyata diketahui ada halangan yang menggagalkan perkawinan itu ada dan tidak terhenti karena memang tidak sengaja, tidak diketahui sama sekali sejak semula oleh semua pihak termasuk juga oleh pihak Gereja bahwa perkawinan itu ada halangan yang menggagalkan sehingga perkawinan itu tetap dilangsungkan (Kriswanta, 2019: 13).

Beberapa perkawinan yang tidak sah secara Katolik dapat disahkan jika penyebab tidak sahnya itu sudah hilang, atau sudah dimintakan dispensasi dari pihak yang memberikan otoritas. Sedangkan perkawinan tidak dapat dibereskan apabila penyebab tidak sahnya perkawinan itu masih ada dan halangan yang menggagalkan itu bersifat halangan kodrati sehingga tidak sapat dimintakan dispensasi (Rubyatmoko, 2014:187).

Convalidatio Simplex (Pengesahan Biasa)

Pengesahan biasa adalah pengesahan perkawinan yang tidak sah, entah karena adanya halangan nikah Gerejawi entah karena cacat kesepakatan atau cacat tata peneguhan. Yang menjadi kekhasan dari konvalidasi ini adalah adanya pembaharuan kesepakatan nikah di antara pasangan suami istri baik itu secara publik ataupun secara diam-diam. Pengesahan ini harus didasarkan pada kesadaran kedua belah pihak akan ketidaksahan perkawinan itu, kemudian mereka memiliki

kehendak untuk mengesahkan perkawinan mereka secara Katolik. Hal ini supaya perkawinan yang di anggap tidak sah oleh Gereja sejak semula perkawinan mereka dapat disahkan.

Kitab Hukum Kanonik menegaskan: Pembaharuan kesepakatan nikah harus merupakan suatu tindakan kehendak baru terhadap perkawinan, yang oleh pihak yang membaharui diketahui atau dikara sebagai tidak sah sejak semula (Kitab Hukum Kanonik 1983, terj. Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 1991, Kan 1157).

Dalam arti ini orang harus mengetahui bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan itu memang tidak sah. Dan bahwa sekarang mau mengesahkannya secara positif. Perkawinan ini dapat disahkan secara Katolik apabila penyebab katidaksahan sudah tidak ada lagi. Pembaharuan konsensus ini dimaksudkan adalah perbuatan kehendak baru kepada perkawinan yang konsensusnya sebelumnya tidak sah, atau konsensusnya tidak ada. Pembaharuan konsensus hendaknya timbul dari niat pasangan yang hendak mengesahkan perkawinan karena mereka menjadi ketidakabsahan perkawinan mereka (Piet Go 2003: 111).

Sanatio In Radice (Penyembuhan Pada Akar)

Menurut kanon 1161: penyembuhan pada akar suatu perkawinan yang tidak sah ialah konvalidasi perkawinan itu tanpa yang melayani penyembuhan pada akar. Dalam Hukum Kanonik tata pembaharuan kesepakatan diberikan oleh otoritas yang berwenang, hal itu mencakup dispensasi dari tata peneguhan kanonik. Jika hal itu dulu tidak ditepati dan juga daya surut efek kanonik ke masa lampau, (Kitab Hukum Kanonik 1983, terj. Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 1991, Kan 1161).

Sanatio in radice hendaknya diberikan kepada perkawinan yang tidak dapat disahkan secara biasa (*Convalidatio simplex*). Konvalidasi dengan cara *sanatio in radice* adalah jika tidak dimungkinkan pembaharuan kesepakatan nikah atau pengucapan janji perkawinan di hadapan iman atau dua orang saksi sebagaimana dilakukan di dalam *convalidatio simplex* (Kriswanta 2019: 36). Pengesahan ini ada karena adanya halangan nikah, tidak adanya tata peneguhan atau cacat tata peneguhan dan tidak adanya konsensus perkawinan. Pengesahan ini dapat diberikan apabila kedua pasangan masih menginginkan perkawinan tersebut dan masih menginginkan hidup bersama (Piet Go, 2003: 112). Konvalidasi dengan cara penyembuhan pada akar ini merupakan kemurahan yang diberikan otoritas Gereja. Syarat utama untuk penyembuhan pada akar ini adalah pasangan itu sedang dalam keadaan harmonis, atau tidak sedang dalam keadaan bermasalah atau bahan sedang dalam bahaya perceraian.

Tujuan Konvalidasi

Konvalidasi perkawinan ada karena Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi makna perkawinan yang merupakan penggambaran kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Pasangan yang menikah selayaknya mengesahkan perkawinan mereka menurut ketentuan Gereja yang digambarkannya, agar mereka sungguh ambil bagian dalam memberikan kesaksian kepada dunia kan ikatan cinta kasih Kristus kepada Gereja. Dengan disahkannya perkawinan menurut ketentuan Gereja Katolik maka pihak yang Katolik dapat kembali menerima sakramen-sakramen.

Perkawinan yang pada dasarnya tidak sah secara Katolik dapat menyebabkan hilangnya beberapa hak seseorang sebagai anggota Gereja. Pihak yang menyadari pentingnya pengesahan secara Gerejawi dan secara kooperatif mau menghadap pastor paroki, motivasinya adalah agar perkawinan yang telah dilangsungkan dapat disahkan menurut tata cara Gereja Katolik. Hasil guna dari pengesahan ini adalah mereka kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang Katolik yang dahulu hilang akibat perkawinan yang tidak sah (Kriswanta, 2019: 11).

Jenis Perkawinan yang Harus Dikonvalidasi

Perkawinan Adat

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama. Hukum ini mengandung berbagai unsur yang diyakini dan dipercayai suatu lapisan masyarakat tertentu. Karena Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, maka hukum adat masing-masing suku juga pasti berbeda (Piet Go, 2003: 112). Perkawinan yang terjadi antara umat Katolik yang hanya diselenggarakan secara adat masing-masing pasangan belum tentu dianggap sah secara agama Katolik. Tidak segala hal yang termasuk kawin adat relevan untuk keabsahan perkawinan, melainkan keabsahan perkawinan Katolik ditentukan dalam kitab Hukum Kanonik. Maka tuntutan adat istiadat seorang yang hendak menikah disesuaikan dengan pandangan Gereja Katolik.

Gereja Katolik tidak mengakui perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang dikukuhkan hanya di hadapan otoritas sipil ataupun otoritas adat. Perkawinan berikut sah menurut hukum sipil ataupun hukum adat namun perkawinan mereka tetap tidak sah menurut hukum Gereja Katolik. Hukum Gereja Katolik berprinsip bahwa pasangan tentu boleh saja mengukuhkan perkawinan secara adat namun tetap harus disempurnakan oleh sakramen perkawinan (Servatinus, 2019: 24).

Perkawinan Sipil

Pertama-tama Gereja menganggap perkawinan sipil saja sah dan legitim untuk beberapa jenis perkawinan, yaitu, perkawinan antara dua orang baptis, dan perkawinan antara dua orang yang dibaptis non Katolik persoalan lain ialah perkawinan orang Katolik yang sebenarnya sudah tunduk pada norma hukum Gereja dan sebenarnya sudah dapat meneguhkan Pernikahan menurut ritus kanonik namun memilih untuk menikah secara sipil saja dan sekaligus ingin tetap berada dalam persekutuan Gerejawi. Gereja menilai dan menganggap perkawinan itu tidak sah atau tidak ada (Raharso, 2014:223).

Kitab Hukum Kanonik menegaskan:

Perjanjian perkawinan (*foedus*) dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*)seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Kitab Hukum Kanonik 1983, terj. Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 1991, Kan 1055).

Perjanjian merupakan suatu kontrak yang sifatnya lebih biblis. Dalam perjanjian ini yang terpenting adalah mengenai komitmen dan tanggung jawab kesetiaan masing-masing antara suami dan istri. Perjanjian itu sendiri berurusan dengan pribadi manusia yang memberikannya dan di saksikan oleh Allah sebagai penjaminnya. Perjanjian itu juga hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa yang telah matang secara mental, emosional, dan spiritual (Bria 2010:35). Perjanjian perkawinan sangat unik dan khas bila ditinjau dari subjek dan objeknya. Pertama perjanjian ini digerakkan oleh cinta kasih. Allah menciptakan manusia sekaligus memanggil mereka untuk saling mencintai. Allah cinta dan hidup dalam persekutuan Tritunggal, demikian juga Allah menaruh cinta dan keinginan untuk hidup dalam persekutuan dalam hati manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Daya yang tertinggi dari hidup dalam persekutuan akan terwujud apabila seorang laki laki mempersatukan jiwa raga mereka dalam perkawinan (Raharso, 2014:21).

Keabsahan Perkawinan

Gereja memandang perkawinan sebagai sakramen, karena itu diberikan pula syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon yang mau menikah. Salah satu bagian penting dalam idealisme perkawinan Katolik adalah tidak boleh ada halangan-halangan yang membatalkan atau mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan Katolik (Aloysius Lerebulan, 2016: 69).

Sahnya perkawinan Katolik ditentukan oleh tiga unsur yaitu: kesepakatan nikah (*Konsensus*), tata peneguhannya (*Forma kanonika*) dan Subjeknya (*status liber*). Bagi pasangan Katolik agar perkawinannya sah harus memenuhi unsur-unsur pokok tersebut. Bagi pasangan yang sudah menikah dan ternyata pada waktu menikah ada kekurangan, kelalaian atau kesengajaan sehingga tidak terpenuhi dari ketiga syarat itu dapat menyebabkan perkawinan itu tidak sah (Kaswanta, 2019:6).

Ketiga persyaratan haruslah terpenuhi secara bersamaan tanpa ada salah satu yang terabaikan. Tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga unsur syarat tersebut, menyebabkan perkawinan tidak sah sejak semula. Ketiga unsur yang disebutkan di atas terdapat dalam kanon 1057 (Rubyatmoko, 2014:186).

Tata Peneguhan (*Forma Canonica*)

Perkawinan Katolik harus dilangsungkan dengan memperhatikan tata peneguhan atau *forma canonica* yang mengesahkan perkawinan termasuk juga tempat di mana dilangsungkannya perkawinan tersebut. Selain itu pastor paroki harus memperhatikan pencatatan perkawinan ke dalam buku perkawinan dan buku baptis. *Forma canonica* atau tata peneguhan yang mengesahkan perkawinan adalah perkawinan dilaksanakan di hadapan ordinaris wilayah dan beserta dua orang saksi ordinaris wilayah atau pastor paroki yang meneguhkan perkawinan disebut saksi resmi sedangkan dua orang saksi disebut saksi umum. Dalam liturgi perkawinan orang Katolik dapat melakukan banyak hal tetapi yang menjadi pokok dari acara itu adalah melaksanakan tata peneguhan perkawinan itu, yang meliputi antara lain kedua pasangan menyatakan kesiapsediaan pernyataan janji dan peneguhan oleh saksi resmi perkawinan.

Bagi umat Katolik tidak ada perkawinan yang sah tanpa legitimasi dari otoritas Gereja. Kesepakatan janji perkawinan akan menjadi sah jika dikukuhkan di hadapan ordinaris wilayah atau otoritas Gereja. Kehadiran otoritas Gereja dalam meneguhkan sebuah perkawinan merupakan sebuah keharusan demi sahnya sebuah perkawinan Katolik. Dengan mengucapkan kesepakatan wakil Gereja mengukuhkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laik-laki dan perempuan perkawinan itu menjadi sah menurut ajaran aturan Gereja Katolik.

Peneguh perkawinan atau saksi resmi adalah ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang hadir dan menanyakan pernyataan kesepakatan perkawinan kedua belah pihak. Dalam perkawinan Katolik peneguh perkawinan harus hadir, menyaksikan, menanyakan, dan menerima kesepakatan perkawinan kedua mempelai atas nama Gereja Katolik. *Forma kanonika* diwajibkan dalam perkawinan Katolik. Dengan diwajibkannya *forma kanonika* Gereja hendak menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan ada formalitas tertentu yang harus ditaati ketika diucapkannya konsensus (Benyamin Bria, 2010:72).

TEMUAN PENELITIAN

Keabsahan Perkawinan Katolik

Keabsahan perkawinan Katolik di Stasi Sukanalu sudah memenuhi keabsahan perkawinan Katolik yaitu: kesepakatan, tata peneguhan dan status liber. Perkawinan di stasi Sukanalu yang

belum sah karena adanya halangan yaitu halangan perkawinan karena hubungan darah, halangan beda Gereja dan agama dan halangan.

Konvalidasi adalah pengesahan perkawinan yang belum sah secara Gereja. Pasangan yang menyadari ketidaksahan sebuah perkawinan dan berniat untuk mengesahkan perkawinan itu agar perkawinan itu diakui Gereja dan pasangan itu juga diakui sebagai anggota Gereja Katolik. Hal ini sejalan dengan pendapat RSD mengatakan “bahwa konvalidasi adalah Pengesahan perkawinan yang dilangsungkan secara Gereja setelah adanya ikatan nikah yang belum sah” (hasil wawancara RSD, tentang Konvalidasi Perkawinan Katolik tanggal 15 April 2020). Pendapat ini didukung oleh KS, JS, RW, RD, LT, ES, STB. Selanjutnya RS mengatakan “Konvalidasi adalah pemberkatan yang sah oleh para imam dan dilakukan oleh imam” (RS, Konvalidasi Perkawinan, tanggal 4 April 2020). Sedangkan MS “mengatakan bahwa menerima konvalidasi berarti mendapat berkat dari Tuhan yang diberikan melalui imam” (hasil wawancara MS, tentang Konvalidasi Perkawinan tanggal 13 April 2020).

Konvalidasi perkawinan dilakukan di stasi Sukanalu minimal setahun sekali. Konvalidasi yang diberlakukan biasanya konvalidasi simplex. Perayaan konvalidasi di stasi Sukanalu diadakan bulan Mei 2020 maka diadakan katekese bagi umat yang hendak menerima konvalidasi, terima resmi, baptis dewasa dan baptis anak kepada umat tetapi katekese yang dilakukan tidak terkhusus pada katekese perkawinan. Tetapi katekese umum mengenai iman pokok Gereja Katolik.

Hasil wawancara disampaikan STB “faktor penyebab sebuah perkawinan harus dikonvalidasi adalah karena perkawinan cacat tata peneguhan”. Pendapat ini didukung oleh pendapat informan MS, RD, RS KS dan JS yang lebih menekankan karena cacat tata peneguhan dalam sebuah perkawinan Katolik sehingga perkawinan itu tidak sah. Sedangkan ES mengungkapkan bahwa “perkawinan harus dikonvalidasi karena belum ada kesepakatan di antara pasangan yang hendak menikah” dan diperkuat dengan pendapat RW dan LT yang lebih menekankan pada kesepakatan pembentuk perkawinan. Sedangkan RSD mengatakan bahwa perkawinan yang harus dikonvalidasi adalah perkawinan yang belum sah secara Katolik tetapi tidak menyebutkan apa faktornya.

Beberapa jenis perkawinan di stasi Sukanalu harus dikonvalidasi karena jenis perkawinan itu tidak sesuai dengan peneguhan secara Gereja Katolik hal ini terlihat dari jenis perkawinan yang sering dilakukan mengikuti secara adat karo yang tidak diikuti atau didahului oleh perayaan atau peneguhan secara Katolik sehingga perkawinan itu tidak sah secara Katolik. Implementasi konvalidasi diterapkan melalui kehidupan menggereja pasangan dan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Di tengah keluarga umat cenderung mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri agar keluarga dipenuhi oleh kasih sepanjang hari tetapi untuk kehidupan menggereja umat belum mengetahui betul bahwa untuk menerima komuni pasangan dari perkawinan tidak sah harus disahkan terlebih dahulu. Umat hanya memahami bahwa seluruh umat yang sudah dibaptis layak menerima komuni sehingga masih ada pasangan Katolik masih menerima komuni saat perayaan ekaristi. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama informan.

KESIMPULAN

Pemahaman umat mengenai keabsahan perkawinan Katolik bahwa Pasangan suami istri Katolik sudah memahami bagaimana sahnya sebuah perkawinan Katolik. umat memahami bahwa perkawinan Katolik harus memiliki tiga unsur hakiki demi sahnya sebuah perkawinan yaitu: kesepakatan, tata peneguhan dan terbebas dari halangan. Hal ini menunjukkan bahwa umat sudah memahami bahwa perkawinan adat juga harus disahkan secara Gereja agar perkawinan itu diakui

Gereja Katolik. Namun sebagian umat kurang memahami halangan perkawinan yang mengakibatkan tidak dapat disahkannya sebuah perkawinan.

Konvalidasi membawa makna agar semua anggota keluarga mampu membagikan kasih bagi sesama, dalam kehidupan sehari-hari pasangan Katolik memang sudah mampu memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri tetapi untuk kehidupan menggereja sebagian besar umat tidak memahami betul akibat dari perkawinan yang tidak sah mengakibatkan pasangan tidak boleh menerima komuni dan menjadi pelayan liturgis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bria, Benyamin. (2010). *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Pustaka Nusatama: Yogyakarta.
- Gilarso, T. (1996). *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Go, Piet. (2003). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- KWI (penerj). (1983) *Kitab Hukum Kanonik Codex Iuris Canonici, 1983*, Jakarta: Obor, 1991.
- Kriswanta, Gregorius. (2019). *Konvalidasi Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lerebulan, Aloysius. (2016). *Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Raharso. Alf Tjatur. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Rubyatmoko, Robertus. (2014). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Servatius, Yohanes. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

